

## **BAB II**

### **KEPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian;**

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Polisi yakni sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan anggota dari Badan Pemerintahan tersebut (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan). Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian sebagai Badan Pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian Kepolisian juga terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah “ Segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari berbagai pengertian Kepolisian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah Polisi dan Kepolisian mengandung arti yang berbeda. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, dan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Dan sedangkanyang dimaksud fungsi yaitu tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan

fungsinya yaitu sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu tugas dari pihak Kepolisian yang senantiasa terus menjadi perhatian dari masyarakat adalah tugas dalam rangka penegakan hukum. Sebagai penegak hukum, pihak kepolisian merupakan bagian dari jajaran sub sistem Peradilan Pidana yang mana merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdapat asas legalitas yang menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepolisian. Karena didalam Undang-Undang ini kewenangan Kepolisian adalah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan terutama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Maka dari itu wewenang kepolisian berasal dari Perundang-undangan. Dan wewenang kepolisian diperoleh dari 3 cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Wewenang Kepolisian yang berasal dari atribusi yaitu wewenang yang dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan, diantaranya dirumuskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang dasar 1945, Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

---

<sup>1</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, 2006, Hal 5-6

1. Wewenang secara delegasi yaitu pemberi delegasi (delegator) tidak lagi bertanggung jawab atas wewenang yang didelegasikan serta tanggungjawabnya beralih kepada penerima wewenang.
2. Wewenang secara mandat adalah pemberi wewenang tetap melekat tanggung jawab atas wewenang yang dimandatkan, jadi penerima mandat bertanggung jawab kepada pemberi mandat.<sup>15</sup>
3. Wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 yaitu secara umum kepolisian berwenang yaitu:
  - a. Menerima laporan dan / atau pengaduan.
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian.
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sebagai unsur dari penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas berdasarkan ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :<sup>2</sup>

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :<sup>3</sup>

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 7 ayat (1) KUHAP

<sup>4</sup>Rusli Muhammad, *Opcit.*, hal. 15

Peraturan perundang - undangan juga memberikan kewenangan yang luas terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :<sup>5</sup>

- a) Laporan polisi
- b) Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- c) Laporan hasil penyelidikan
- d) Keterangan saksi/saksi ahli
- e) Barang bukti.

Penyelidikan yang di lakukan penyidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Apabila dalam penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Peranan penyidik dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman,

---

<sup>5</sup>Tbid., hal. 16

dan pelayanan kepada masyarakat tampaknya telah dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai, sehingga manakala terdapat beberapa permasalahan khususnya dalam hal laporan pencurian, pihak kepolisian tidak terbatas hanya untuk mengejar pelaku tindak pidana pencurian tersebut, lebih dari itu pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih jauh tentang siapa pula pelaku Penadah terhadap hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan.

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Selanjutnya Pengertian penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penyidikan. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Peranan adalah merupakan Upaya atau daya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi.<sup>7</sup> Sedangkan Kepolisian Negara Republik

---

<sup>7</sup> Alwi Hasan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka

Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.<sup>8</sup>

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>9</sup>

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>10</sup>

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: "Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf,

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang No, 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Kepolisian Negara Republik Indonesia;

<sup>9</sup>Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 78.

<sup>10</sup> Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, Hal.8

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika<sup>11</sup>

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang masuk dalam kategori golongan pertama antara lain: Kokain, Ganja, Sabu-Sabu, Opium, dan Heroin.<sup>12</sup>

Narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini<sup>13</sup>.

## **2.2 Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan;**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal

---

<sup>11</sup>Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

<sup>12</sup> Putranto Joko Hadikusomo, *Awas Narkoba*, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, Hal. 46

<sup>13</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP.<sup>14</sup>

Untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbina ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia maka dibentuklah undang-undang khusus yaitu UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dalam melaksanakan tugas dan alat negara untuk memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Hukum kepada masyarakat, maka Eksistensi Kepolisian Negara RI (POLRI) sangat diperlukan untuk memenuhi hal tersebut.

Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :<sup>15</sup>

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 20 KUHAP;

<sup>15</sup> Lihat Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Secara resmi Negara telah mengatur mengenai wewenang dan tugas pokok yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.<sup>16</sup>

Selain itu Kepolisian berwenang melakukan penyidikan proses pidana seperti yang diatur dalam pasal 16 UU No 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Wewenang penyidik sesuai ketentuan KUHAP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

---

<sup>16</sup>Lihat pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP).

Peraturan Perundang - Undangan juga memberikan kewenangan yang luas kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi, b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi, c. Laporan hasil penyelidikan, d. Keterangan saksi/saksi ahli, e. Barang bukti.

Penyelidikan yang di lakukan penyidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Apabila dalam penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka

penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Salah satu tugas Kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai Penegak Hukum, Polisi masuk dalam jajaran Sistem Peradilan Pidana sebagai salah satu sub sistem. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dan Psikotropika;**

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dan sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 mengemukakan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan, fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Pengertian lain narkotika dalam bahasa Inggris Narcotic adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat :

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (Meningkatkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja).
- c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.
- d. Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi);

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, shabu-shabu, morfin, heroin dan zat-zat lain yang umum memberi pengaruh-pengaruh Depresant dan Halusinogen.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang Narkotika juga mengatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pada Pasal 110 sampai Pasal 148.

Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara, memproduksi dan mengedarkan secara liar narkotika pada akhirnya akan dikonsumsi dengan bebas akan menjadi sakit. Kalau yang memakai Narkotika yang demikian ini jumlahnya banyak, maka masyarakat menjadi tidak akan sehat karena penyakit. Kemudian produksi dan peredarannya menyangkut transaksi jual beli yang mendatangkan keuntungan, akan tetapi karena transaksinya gelap tidak ada penarikan pajaknya, sehingga negara dirugikan.

Selain jenis-jenis narkotika sebagaimana yang telah disebutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, juga terdapat Jenis Narkotika yang Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang

Narkotika. *New Psychoactive Substances* (NPS) didefinisikan sebagai jenis zat (*drugs*) yang didesain untuk menyamarkan dan membedakan dengan berbagai jenis narkoba yang telah dikenal luas seperti ganja, kokain, heroin, sabu, ekstasi, dan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika di berbagai negara. *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendefinisikan NPS sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961 atau konvensi tentang zat psikotropika Tahun 1971, dan berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat luas.

NPS diproses sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai bahan kimia untuk menggantikan bahan baku pembuatan narkotika (prekursor narkotika), hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tujuan pengaturan prekursor di berbagai negara. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang prekursor telah diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan bahan kimia tersebut secara konstan mengubah struktur kimia NPS sehingga produksi dan peredarannya tidak termasuk dalam kategori zat-zat yang diatur dan dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Istilah “*New*” dalam NPS bukan berarti zat-zat psikoaktif tersebut baru ditemukan, hal inilah yang sering menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Sebagian zat-zat psikoaktif tersebut sebenarnya telah ada dan ditemukan puluhan

bahkan hingga ribuan tahun yang lalu, seperti contohnya adalah kebiasaan mengunyah buah pinah atau daun sirih, kebiasaan mengunyah daun koka di kawasan pegunungan Andes, kebiasaan mengunyah daun khat di kawasan Ethiopia, ataupun penggunaan ganja di Cina yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Istilah “*New*” ini lebih ditekankan pada pengertian bahwa zat-zat ini baru muncul di pasaran, metode pemasarannya, dan belum diatur dalam konvensi atau peraturan perundang-undangan Narkotika.

Peredaran NPS atau yang sering juga disebut sebagai *synthetic drugs*, *legal highs*, atau *herbal highs* menjadi permasalahan yang cukup kompleks karena sulit untuk terdeteksi. Sumber utama peredaran NPS dapat melalui penjualan di internet, toko-toko, dan pengedar, dan yang paling masif sekaligus sulit untuk terdeteksi adalah sumber peredaran melalui internet. Hal tersebut dikarenakan karakteristik internet yang cenderung *anonymous* atau tanpa identitas sehingga sulit untuk diketahui siapa penjual dan siapa pembeli. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan yang dibeli berdasarkan resep dokter turut menambah kompleksitas dalam meredam peredaran dan penyalahgunaan zat-zat tersebut.

Terdapat persepsi yang keliru tentang NPS, karena meskipun terkadang dalam promosi penjualan dinyatakan sebagai produk yang legal (sah) bukan berarti produk tersebut aman. Sangat sulit untuk memastikan apakah berbagai produk NPS tersebut aman untuk dikonsumsi, karena mayoritas dari produk NPS tersebut tidak mencantumkan keterangan tentang farmakologi, toksikologi, ataupun rekomendasi penggunaan (dosis). Hal tersebut berarti bahwa produk-

produk NPS tersebut belum/tidak diatur dan dilakukan pengujian oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) jika di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk-produk seperti itu tidak aman untuk dikonsumsi.

Efek NPS beragam, tergantung komposisi kimiawi di dalam produk NPS yang bersangkutan. Namun rangkuman efek negatifnya antara lain, kehilangan daya ingat, bingung, cemas, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, insomnia, hiperaktif, keracunan pada jantung (cardio toxic), mual, muntah, gangguan irama detak jantung, tekanan darah tinggi, dehidrasi, kerusakan ginjal, koma hingga kematian.

Adapun resiko penggunaan NPS antara lain: meningkatkan suhu tubuh, komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, kerusakan otak, kematian dan bunuh diri, depresi, mengurangi aliran darah ke jantung. Pada banyak kasus, si pengguna NPS mengalami gangguan mental, bahkan mengarah pada bunuh diri. Tak hanya berdampak negatif pada kesehatan, NPS juga berpotensi berdampak negatif pada hubungan sosial seperti agitasi dan perilaku kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya NPS agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang NPS sehingga masyarakat tidak menganggap NPS sebagai sebuah ancaman kecil.

#### **2.4 Ketentuan Pidana Narkotika Dan Psikotropika;**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-

ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 pasal. Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 - 148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara illegal.

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan di bidang narkotika adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. Kejahatan tersebut bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika. Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransit narkotika, diatur dalam Pasal 81. Kemudian masi ada tindak pidana di 28 bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk orang lain dan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Undang-undang narkotika menghendaki agar pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. Kewajiban tersebut

apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan.

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. Seperti diketahui bersama bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan narkotika yang menyangkut label dan publikasi.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika. Yang menyangkut dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sehingga perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali merupakan tindak pidana. Perbuatan menghalang-halangi dapat dilakukan disemua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan perbuatan mempersulit dilakukan ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang dilakukan oleh orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Dalam perkara narkotika ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan

selebihnya barang bukti itu dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita acaranya. Apabila dilakukan maka dapat dikenakan pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya. Dengan cara ini diharapkan saksi memberikan keterangan selaku konsekuen. Dan bila dalam perkara narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana.
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan yang tidak sesuai 31 dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.
12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur. Kejahatan dibidang narkotika ini tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.

## **2.5 Kewenangan Pihak Kepolisian Dalam Penangkapan Dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.**

Berbicara mengenai Penangkapan dan atau menangkap serta menahan pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya didapati didalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan redaksi “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: (g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Selanjutnya Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan bahwa “(1) Pelaksanaan kewenangan Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam terhitung sejak surat Penangkapan diterima Penyidik. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam”.

Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga kembali memberikan penegasan bahwa Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara redaksi memaparkan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: (h) menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>18</sup>

Jika ditelaah secara teliti bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ataupun ketentuan pasal yang lain didalam undang-undang ini tidak satupun memberikan kewenangan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya berbicara mengenai tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 70 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa BNN mempunyai tugas:<sup>19</sup>

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>18</sup>Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>19</sup> Lihat Pasal 70 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;